



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1077/Pdt.G/2019/PA Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Bambang Siswoko, SH Bin Wagimin, umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat kediaman di Citra Indah Bukit Cempaka Blok X 21 No 58 RT 004 RW 008, Kelurahan/Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”

melawan

Supriyatie Binti Karsam, umur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AU, tempat kediaman di Citra Indah Bukit Cempaka Blok X 21 No 58 RT 004 RW 008, Kelurahan/Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor register 1077/Pdt.G/2019/PA.Cbn. mengajukan hal-hal dengan perbaikan seperlunya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa tengah pada tanggal Sabtu Pon 05 -10 -1403 H / 16 Juli 1983 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 35 /15 / VII /1983
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang telah di karuniai 3 orang anak yang masing masing bernama ;
 - a. B. Riyo.Kristanto lahir tanggal19 Pebruari 1984 (sudah menikah/TNI AU)
 - b Riesta Siswintari .lahir tanggal..23 Maret 1989 (sudah Menikah/Guru)
 - c. Risna Arifiani lahir tanggal 06 Februari 1996.(Karyawati swasta)
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama Puji Astutik SH, Binti Achmad Suaib,Agama Islam Pekerjaan Karyawati Swasta Alamat Padang Golf Lanud Halim Perdana Kusuma. Jakarta Timur.
4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan tersebut (Poligami) adalah Termohon sejak tanggal **5 Januari 2007 sampai dengan sekarang** tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon sampai dengan sekarang,/ tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagai Istri.
5. Bahwa Termohon telah pula memberikan persetujuannya atas kehendak untuk menikah lagi tersebut
6. Bahwa terhadap Termohon maupun Puji Astutik SH, Binti Achmad Suaib. Alm sebagai Istri istrinya Pemohon sanggup untuk berlaku adil baik lahir maupun bathin di mana secara materi Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan rata rata. Rp.9.893.400,-.
7. Bahwa Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta berupa :
 - a. Rumah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 4992. Seluas 144 m ² dengan batas batas. Sebelah utara jln perumahan sebelah kiri kaveing no. 04488. Sebelah Kanan lapangan/fasum sebelah selatan kaveling no. 04491 (Surat ukur nomor 282/Sukamaju/2006.



b. Sepeda motor Honda Astrea tahun 1997 nomor Pol B 4567 JT.

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cibinong Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi {poligami} dengan seorang perempuan bernama Puji Astutik SH, Binti Achmad Suaib. Alm.
3. Menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon Berupa tanah dan bangunan yang terletak di Blok X 21 no 58 Bukit cempaka Citra Indah Jonggol dengan sertifikat Hak Milik no. 4992 atas nama Bambang Siswoko SH dengan batas Sebelah utara jln perumahan sebelah kiri kaveing no. 04488. Sebelah Kanan lapangan/fasum sebelah selatan kaveling no. 04491 (Surat ukur nomor 282/Sukamaju/2006. Adalah merupakan harta bersama.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohonn putusan yang seadil adilnya Demikian permohonan Pemohon dengan harapan di kabulkan .

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk berfikir lagi tentang keinginannya berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil; dan guna memenuhi amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon Majelis telah menetapkan dan menunjuk **FIRDAUS, SH** sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi, Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan perkara ini, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal;

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon tetap dengan permohonannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon setuju dan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **Puji Astutik, SH. Binti Achmad Suaib**; adalah sebagai istri keduanya;

Menimbang bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, pihak Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya ;

Menimbang bahwa atas replik dari Pemohon, pihak Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan dari calon isteri Pemohon, yang bernama **Puji Astutik, SH. Binti Achmad Suaib**; yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa yang bersangkutan adalah janda cerai;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bambang Siswoko Nomor 474.4/117622-2017/Disdukcapil bertanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Supriyatie Nomor 3201062001/SURKET/01/270818/0014/ bertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Astutik Nomor 3275105109740011 bertanggal 06 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jatisampurna, Kota; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Siswoko dan Supriyatie Nomor 135/15/VII/83 bertanggal 16 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Puji Astutik dan A.Haris Asfiayanto Nomor 1401/AC/2011/PA Bks bertanggal 06 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bekasi; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bambang Siswoko Nomor 3201061801170026 bertanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu atas nama Puji Astutik, SH. bertanggal 04 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Bambang Siswoko bertanggal 04 Februari 2019; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda atas nama Bambang Siswoko Nomor Polisi B4567 JT, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Tanah dan Bangunan atas nama Bambang Siswoko Nomor 4992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Jawa Barat; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Tentang Pemberian Pensiun atas nama Bambang Siswoko Nomor Kep/131-TXF/II/2017 bertanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Angkatan Udara, Jakarta; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.11 ;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nonik Warni Binti Wagimin**, umur 63 tahun, agama islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Kp.Rawa Iele, Rt.03/013, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai ;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama *Puji Astutik Binti Achmad Suaib*;
 - Bahwa saksi juga kenal baik dengan calon istri kedua Pemohon, ia sudah janda cerai, tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon, dan juga tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja disebuah Pensiunan TNI dan mempunyai penghasilan yang lumayan, sehingga yakin Pemohon dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup istri istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sutarna, BA Bin Moch Iskoh**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kp.Rawa Iele, Rt.03/013, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi; yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri bahwa Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama *Puji Astutik Binti Achmad Suaib*;
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan calon istri kedua Pemohon, ia sudah janda cerai, tidak ada hubungan darah dan sesusuan dengan Pemohon, dan juga tidak terikat pertunangan dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja disebuah Pensiunan TNI dan mempunyai penghasilan yang lumayan, sehingga yakin Pemohon dapat berlaku adil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup istri istrinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan pada kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, serta didukung pula oleh alat bukti P-1, P-2 dan P-3, Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh alat bukti (P-4), maka antara Pemohon dan Termohon telah nyata terikat perkawinan yang sah, yang sampai saat ini telah dikaruniai 3 orang anak (P-5), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi dan didukung pula oleh alat bukti (P-5), maka terbukti calon istri Pemohon yang bernama **Puji Astutik** adalah seorang janda yang telah bercerai resmi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan resiko berpoligami, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah memberikan Laporan dan memberitahukan bahwa kedua pihak telah gagal mencapai kesepakatan untuk mengurungkan niat Pemohon berpoligamai, karena Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon untuk menikah yang kedua dengan seorang wanita bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib**, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan telah gagal, dengan demikian Majelis menyatakan Laporan Hasil Mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan izin poligami adalah bahwa Termohon atas kesadarannya sendiri dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon, selain calon istri kedua Pemohon pun bersedia menjadi istri, dan bahkan kedua pihak keluarga Termohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon bersepakat setuju dengan maksud Pemohon dimaksud, sehingga untuk itu Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) dengan seorang wanita bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib**;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena Pengakuan Termohon tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan ketentuan Pasal 175 HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya, namun untuk lebih mengetahui apakah Termohon bersedia dimadu, berada dalam tekanan Pemohon atau tidak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dan calon isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan calon isteri Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan (berpoligami) dengan seorang perempuan yang bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib** ;
- Bahwa calon isteri Pemohon adalah Janda cerai hidup yang tidak terikat dengan pinangan pria lain, sehingga tidak ada halangan menurut hukum agama, dan antara Pemohon dengan calonnya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan untuk melaksanakan perkawinan ;
- Bahwa Pemohon seorang Purnawirawan TNI yang punya penghasilan memadai, sehingga mampu menghidupi istri istrinya;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu oleh Pemohon, karenanya Majelis berpendapat, telah cukup alasan untuk memberi izin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan dan telah bersedia dimadu dengan seorang wanita yang bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib**, Pemohon juga dapat berlaku adil, serta mempunyai penghasilan yang cukup, maka dengan demikian telah terpenuhi syarat untuk berpoligami, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b), dan huruf (c) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang pada pokoknya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan calon isterinya yang bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib** tidak ada larangan menikah, baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat perlu menentengahkan dalil-dalil dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 3 yang artinya:

"Maka nikahilah wanita-wanita lain yang sangat kamu senangi dua,tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk berpoligami patut untuk dikabulkan, karena permohonannya dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 syst (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Bambang Siswoko Bin Wagimin**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama **Puji Astutik Binti Achmad Suaib**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra Yumidah, M.H. serta Dr.H. Fikri Habibi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dra Yumidah, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr.H.Fikri Habibi,SH.MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Defrialdi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 396.000,-(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,
Panmud Permohonan Pengadilan Agama Cibinong

Maksum, S.Ag